

INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DALAM CERMINAN ASPEK *SHARIA GOVERNANCE*

Suryani ¹

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan Perbankan Syariah diajarkan prinsip-prinsip ajaran Islam, dimana dalam melaksanakan kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai referensi utamanya.

Perbankan syariah juga harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai syariah dengan sebaik-baiknya agar dapat menggerakkan demand masyarakat melalui produk, dan layanan perbankan syariah (perspektif mikro) serta dapat menciptakan perilaku investasi yang konsisten (perspektif makro).

Keyword : *Sharia governance*

Pendahuluan

Sistem keuangan atau yang lebih khusus lagi adalah aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem perbankan di negara-negara sedang berkembang telah menjadi instrumen penting dalam melancarkan kegiatan pembangunan. Kebutuhan untuk melakukan perubahan sistem keuangan perbankan menjadi penting, mengingat sistem perbankan dalam kehidupan ekonomi modern memegang peranan yang cukup dominan, khususnya bagi negara-negara yang berpenduduk muslim. Perubahan sistem dilakukan dengan konseptualisasi sistem perbankan yang bersumber dari interpretasi terhadap konsep dasar Islam.² Sebagai negara yang mayoritas muslim yang terbesar di dunia, Indonesia memiliki prospek bagi pengembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Hal ini didukung oleh keyakinan sebagian masyarakat

¹ Dosen pada Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam STAIN Malikussaleh Lhokseumawe.

² M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Edisi Indonesia oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. xxvi. Lihat juga PA, Rifai Hasan, "Ekonomi Islam: Gagasan, Kritik dan Harapan", dalam Jurnal Ulumul Qur'an, Vol II, No. 9, 1991, h. 3.

kita akan adanya keberkahan rizki yang diberikan Allah Swt bila melakukan transaksi melalui perbankan syariah.

Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Keberadaannya dalam berbagai aspek usaha masyarakat luas telah memberikan pertanda bahwa prinsip-prinsip Islam sangat *applicable* dalam dunia bisnis modern. Berdirinya bank Islam/perbankan syariah diawali dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neorevivalis* dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Akhir-akhir ini pada dunia perbankan di negara kita, perbankan yang berlandaskan syariah muncul sebagai dinamika perkembangan bank konvensional. Adalah sebagai gebrakan awal, yaitu Bank Muamalat Indonesia, bank yang berlandaskan syariah. Diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka legalitas hukum baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah telah diakomodir dengan jelas dan menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang berkepentingan. Demikian pula dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Pengaturan hukum pada dasarnya kegiatan usaha bank syariah diupayakan untuk diberlakukan secara "*equal treatment regulations*" atau prinsip kesetaraan hukum.

Perkembangan tersebut terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan pemerintah (Bank Indonesia) yang memberi kesempatan kepada bank konvensional untuk memberikan layanan perbankan Islam, dengan syarat layanan tersebut harus dilakukan dalam tingkat cabang penuh (*full-pledge syariah branch*), salah satu bentuk dari model *dual banking system*.

Permasalahan

Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Seperti yang diungkapkan diatas, ciri khas ekonomi Islam hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal.

Sementara, sistem ekonomi Islam tidak membahasnya seara terperinci dan jelas. Namun, jika kini hadir ekonomi syariah sebagai salah satu bentuk atau metode ekonomi yang sesuai dengan dasar-dasar perniagaan yang ditetapkan oleh Islam (ajaran Al-Quran dan hadits), maka metode tersebut harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain, kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*). Manusia sebagai wakil (*kehalifah*) Allah di Bumi tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaan-Nya di bumi.

Sistem ekonomi Islami adalah sistem ekonomi yang “asli” bersumber pada nilai-nilai ajaran Islam (lihat di antaranya, Maudoodi, 1984 dan Nabhani, 2000). Sistem ekonomi Islami dibangun di atas keyakinan dasar bahwa alam dan segala isinya termasuk manusia adalah ciptaan Allah SWT dan bahwa sebagai *makhluk* dan *kehalifatullah fil ardh*, manusia berkewajiban menjalankan dua tugas utama, yaitu bertauhid kepada Allah (*rububiyah*, *ulubiyah*, maupun *mulkiyah*) dan memakmurkan dunia sesuai dengan cara-cara yang³

diperintahkan-Nya. Begitu juga, sistem ekonomi Islami didasarkan pada keyakinan bahwa Muhammad Saw adalah Rasul dan Utusan Allah, pembawa kabar gembira sekaligus *uswatun hasanah* bagi seluruh manusia.

Keyakinan-keyakinan ini membawa konsekuensi pada pemahaman bahwa setiap upaya untuk menata perekonomian harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah Swt sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Begitu juga, dalam tataran rinci, upaya-upaya untuk menata perekonomian harus disandarkan pada contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad Saw sebagaimana termuat dalam sunnah-sunnahNya.

Dari sini, para pemikir ekonomi Islami telah mencoba mengambil inti-inti ajaran Islam di bidang ekonomi, yang meskipun beragam secara klasifikatif, tetapi praktis tidak mencerminkan pertentangan satu sama lain (di antaranya, Choudhury, 1986; Naqvi, 1994 dan Chapra, 2000). Dua norma utama yang dapat mewakili inti ajaran Islam di bidang ekonomi tersebut adalah *maslahah* dan *'adl*. *Maslahah* terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau *action* (termasuk kebijakan ekonomi) di mana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sementara, *'adl* terkait dengan interaksi relatif antara suatu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat lain.

Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut, diperlukan beberapa institusi, yang mencakup antara lain: Pertama, bentuk kepemilikan yang multijenris (Islam di satu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu, tetapi di sisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama dalam konteks masyarakat ataupun negara). Kedua, insentif dunia plus insentif akhirat sebagai pemotivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ketiga, kebebasan berusaha. Keempat, pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi (Mannan, 1982 dan Islahi, 1985). Kelima, peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud (Jalaluddin, 1985 dan Kahf, 1998).

Di samping hal-hal di atas, beberapa instrumen juga dipakai sebagai penopang kegiatan ekonomi dan kebijakan. Di antaranya adalah penghapusan

riba dan pendayagunaan zakat. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Chapra, 2000 dan Haque, 1995), sementara zakat adalah bagian dari harta yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim untuk membersihkan dan membersihkan harta sesuai dengan tuntunan Islam (Faridi, 1980 dan Hafidhudin, 2002).

Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, khususnya aspek perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, kecuali UU No. 7 Tahun 1992 dan PP No. 72 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional, karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengikuti produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Sementara PP No. 72 Tahun 1992 (pasal 6) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1992 menentukan bahwa bank umum dan BPR yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya. Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan jaringan kantor bank syariah hanya melalui perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank baru yang relatif besar ongkosnya. Situasi demikian membuat BMI menjadi pemain tunggal di pasar dengan sejumlah problemanya, terutama berkaitan dengan masalah pengelolaan likuiditas dan mitra kerjasama.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi

kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Semakin kokoh lagi setelah didukung UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain mengatur bank syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel, maka kemudian lahir unit usaha syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank IFI cabang usaha syariah, Bank Bukopin cabang usaha syariah, Bank Jabar cabang usaha syariah, Bank BNI 46 Syariah, Bank Danamon Syariah dan menyusul beberapa bank konvensional lainnya yang sudah berminat untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan salah satu anak perusahaannya menjadi *fully syariah implemented*.⁴

Pembahasan

Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip Islam tersebut. *Pertama*, memenuhi keperluan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan *market disciplines* dan pelayanan bagi masyarakat. *Ketiga*, mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik. *Keempat*, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), h. 25-28. Lihat pula Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: EkONISIA, 2004), h. 28-30.

kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Tahun 2006 diselenggarakan Indonesia Syariah Expo 2006 sebagai bagian dari upaya pengembangan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah yang telah menunjukkan adanya peningkatan yang berarti. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah yang beroperasi saat ini dari hanya satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, menjadi 3 bank umum syariah, yaitu dengan tambahan Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Padahal, lima tahun sebelumnya belum ada bank konvensional yang membuka unit usaha syariah, tetapi saat ini sudah terdapat 20 bank konvensional yang membuka unit/divisi usaha syariah.

Begitu pula halnya dengan lembaga asuransi syariah yang jumlahnya meningkat dari hanya satu pemain yakni Asuransi Takaful kini menjadi 50 perusahaan bahkan lebih. Kini banyak pula perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah untuk keperluan pendanaan jangka panjangnya. Pelaksanaan Indonesia Syariah Expo yang disambut Wakil Presiden RI tersebut, menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang antara lain: kegiatan ekonomi syariah harus memberikan nilai tambah, berbasiskan tidak hanya dunia tetapi juga akhirat, pelaku ekonomi syariah harus memegang teguh kejujuran dan keadilan, serta menjalin semangat kebersamaan dan kerja keras.

Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama bank syariah yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1.7). Sesuai dengan namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1.12). Adapun dasarnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Aktifitas operasionalnya, perbankan syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (pasal 1.15).

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Aspek kesesuaian dengan syariah (*shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Transaksi investasi syariah dilakukan untuk mendapatkan bagi hasil (IAI, 2007). Tujuan utama dari perbankan dan keuangan syariah adalah :

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi dan pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar (Lewis, M.K. and Algaud, L.M., 2001). Mekanisme keuangan bank syariah ingin menghapus sistem bunga dari semua transaksi ekonomi, maka bank syariah menciptakan mekanisme keuangan sebagai pengganti sistem bunga yang lazim disebut dengan sistem bagi hasil (*profit and risk sharing*).

Inti dari mekanisme keuangan dengan sistem bagi hasil tersebut tidak dapat memastikan keuntungan dimuka, karena harus memperhitungkan hasil investasi (*profit*). Secara finansial, tidak ada kepastian sistem bagi hasil

lebih besar atau lebih kecil dari bunga bank, tergantung pada hasil investasi yang dihasilkan oleh bank yang bersangkutan. Menurut Lewis, M.K. and Algaud, L.M., (2001) perjanjian Menurut Lewis, M.K. and Algaud, L.M., (2001) perjanjian kontraktual ekuitas dalam bank syariah mendominasi perjanjian optimal untuk meminimalkan munculnya *adverse selection*. Hal ini karena perjanjian ekuitas seperti dalam *mudharabah* dan *musyarakah* menghapus (atau setidaknya banyak sekali mengurangi) peluang pihak pengusaha untuk menanggung kerugian yang diharapkan kepada pihak investor.

Melalui perjanjian ekuitas, pihak investor mendapatkan suatu proposi tertentu dari pendapatan bersih (*net-income*) proyek, dan oleh sebab itu pengusaha tidak dapat memperlakukan laba atau rugi yang diharapkan investor dengan memilih suatu proyek yang lebih berisiko karena laba dibagi-bagi, maka jika pengusaha memilih sebuah proyek untuk memaksimalkan laba yang diharapkan, berarti dia memaksimalkan laba yang diharapkan investor.

Dengan demikian, pihak investor tidak punya alasan untuk menolak pilihan proyek itu meskipun ia tetap saja akan mengetahui proyek apa itu. Jadi perjanjian kontrak model *musyarakah* dan *mudharabah* dapat mengatasi problem yang ditimbulkan oleh proses seleksi proyek yang merugikan (Bank Indonesia, 2006).

2. Keadilan, Dasar mekanisme keuangan syariah tersebut akan mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Menurut IAI (2002), karakteristik bank syariah yang terangkum dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah menyatakan : Bank syariah adalah bank yang berasaskan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan prinsip syariah. Mekanisme keuangan dalam bank syaria'h diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus (Syafi'i Antonio, 2001). Sesungguhnya ada penekanan besar pada keadilan dan persaudaraan dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keadilan dan persaudaraan tidak akan mungkin direalisasikan tanpa adanya distribusi pendapatan dan kekayaan.

Sistem ekonomi syariah diyakini akan dapat mengikis akar ketidakadilan daripada sekedar meringankan beban simtom (gejala) dari ketidakadilan sosial dan ekonomi. Menurut Masyur (1999), barang siapa menggunakan uang dalam transaksi riba maka termasuk orang yang tidak adil. Sistem bunga dalam perbankan tidak sesuai dengan prinsip keadilan Menurut IAI (2002), tentang karakteristik bank syariah menyatakan bahwa konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi.

3. Manfaat (*Mashlahat*), Menurut Lewis, M.K. and Algaud, L.M. (2001), para konseptor awal bank syariah menekankan pada aspek kesejahteraan sosial, dilihat dari segi apakah aktifitas ekonomi itu menambah kegunaan (*musalih*) atau tidak (*mafasid* atau ketidakbergunaan).

Menurut IAI (2002), tentang karakteristik bank syariah menyatakan prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Bank syariah memiliki manfaat sosial, ekonomi dan spiritual.

Manfaat sosial bank syariah diwujudkan dalam konsep kemitraan sosial yang berwujud pada produk *Qordbul Hasan*. Pinjaman *Qordbul Hasan* biasa digunakan untuk membantu kaum marginal dan fakir miskin. Sumber dana *Qordbul Hasan* bisa berasal dari kalangan intern atau ekstern bank syariah. Sumber dana dari ekstern bank syariah berasal dari dana *infaq*, *shadaqoh*, dan sumber lain yang halal. Adapun sumber dana dari pihak intern bank syariah berasal dari ekuitas.

4. Keseimbangan (*Tawazun*), Karakteristik keseimbangan bank syariah menyatakan prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan keseimbangan (*tawazun*) yang esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek prihat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian.

Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (*shareholder*). Manfaat yang didapatkan dari transaksi tersebut tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Pengembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank umum pertama yang menggunakan prinsip syariah. Perkembangan lebih pesat baru terjadi setelah dilahirkannya Undang-Undang Perbankan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah.

Disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Keberadaan Undang-Undang ini perbankan syariah diberikan perlakuan yang sama *equal treatment* dengan perbankan konvensional. Bank Islam di Indonesia lebih dikenal dengan nama bank syariah yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 mempunyai pengertian sebagai Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (pasal 1.7). Sesuai dengan namanya maka prinsip lembaga ini yakni prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (pasal 1.12). Adapun dasarnya adalah demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (pasal 2) sedangkan pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perbankan syariah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS), aktifitas perbankan syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (*al falah*). Untuk itu transaksi syariah berasaskan prinsip: persaudaraan (*ukhuwah*); keadilan (*‘adalah*); kemaslahatan (*maslahah*); keseimbangan (*tawazun*); dan universalisme (*syumuliyah*).

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, (1992:1-2) mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut:

“Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.”

Warkum Sumitro (1996:5-6) mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamallah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadits.”

Cholil Uman (1994:5-6) mendefinisikan bank Islam sebagai berikut:

“Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam”.

Perbankan syariah dalam aktifitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (pasal 1.15).

Kaitannya dengan perbankan syariah Undang-Undang ini lebih memberikan angin segar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia, karena Undang-Undang inilah yang secara tegas membedakan bank berdasarkan prinsip operasionalnya menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Adanya bank syariah di samping bank konvensional menandakan dimulainya era baru dalam sistem hukum perbankan nasional, yakni era sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa:

“Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Dengan melihat pada definisi ini, maka tersimpul bahwa disamping adanya ketentuan yang membolehkan pembentukan bank syariah murni, juga diperbolehkannya bank umum konvensional memberikan layanan syariah melalui mekanisme *Islamic window*.

Untuk dapat memberikan layanan syariah ini terlebih dahulu bank konvensional dimaksud harus mendirikan sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) terlebih dahulu. Sementara itu, untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat memberikan layanan secara konvensional atau secara syariah, tidak boleh dual-duanya atau dengan kata lain menganut *single window*. Hal ini terlihat pada pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yakni:

“Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara hukum terdapat peluang yang besar bagi pengembangan sektor perbankan di Indonesia, dimana Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan juga telah mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur operasional perbankan syariah. Adapun produk hukum dimaksud yakni berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan lebih teknis lagi berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), antara lain yaitu PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbankan syariah sebagai *financial intermediary institution* menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi; *wadi'ah* dan *mudharabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti : jual-beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), *ijarah*, bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti *hawalah, rahn, kafalah, dan sharf*.

Di Indonesia produk-produk ini pada awalnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. UU ini dilengkapi dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, 12 Mei 1999, No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum, 32/34/KEP/DIR tentang

Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat, 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasar Prinsip Syariah.⁵

Saat ini perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Produk perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam UU dan SK Direksi BI tersebut di atas merupakan penjabaran dari konsep dasar syari'at Islam yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwanya, baik yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan hadist maupun pada literatur hukum Islam (*fiqh*).

Produk pada dasarnya yang ada pada perbankan syariah sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional, yakni terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), dan produk jasa (*fee based product*).

Adapun yang membedakannya adalah bahwa pada produk yang ada di bank syariah tidak boleh mengandung unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam Islam, yaitu unsur perjudian (*maisyrir*), unsur ketidakpastian (*gharar*), unsur bunga (*riba*), dan unsur *bathil*. Sebagai gantinya dapat diterapkan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut prinsip syariah ke dalam produk perbankan dimaksud.

Nasabah yang berhubungan dengan bank syariah untuk memanfaatkan produk-produk yang ada di dalamnya dapat memanfaatkan produk sesuai dengan kebutuhan dan motif yang ada padanya. Hal ini berlaku baik pada produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*lending*), maupun produk dibidang jasa (*fee based income product*).

Untuk itu maka pihak bank syariah kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tinggal melihat atau menanyakan kepada nasabah apa motif dibaliknya. Apabila dalam hal nasabah menginginkan faktor keamanan (*safety*), maka bank dapat menawarkan produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan (*wadi'ah*) dengan memilih giro *wadi'ah* atau tabungan *wadi'ah*, maka nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu

⁵ Deputi Bank Indonesia (BI), *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Deputi Bank Indonesia (BI), 2003), h. 2.

sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananyaserta berpeluang mendapatkan bonus yang besarnya semata-mata berdasarkan kebijakan bank syariah yang bersangkutan.

Namun apabila yang menjadi motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah yang bersangkutan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau motif investasi maka bank dapat menawarkan kepadanya produk berupa giro berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Melalui giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, atau deposito *mudharabah*, maka nasabah berpeluang mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpannya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad dikalikan dengan keuntungan bank, di samping itu nasabah juga menanggung risiko kehilangan uangnya baik sebagian atau seluruhnya jika bank syariah yang bersangkutan mengalami kegagalan dalam mengelola uang nasabah.

Hal yang sama juga terdapat pada produk penyaluran dana (*lending*). Kalau di bank konvensional mengenai produk penyaluran dana ini biasanya dalam bentuk kredit atau pinjaman (*loan*) yang didasarkan pada sistem bunga (*interest based*), maka produk penyaluran dana yang ada pada bank syariah lebih variatif dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan nyata dari nasabah.

Adapun mengenai motif nasabah dalam memanfaatkan produk penyaluran dana yang ada di bank syariah dan produk yang sesuai untuk motif dimaksud, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha. Bank syariah jika menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha prospektif maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim *mudharabah* dimana 100% (seratus persen) dana semata-mata berasal dari pihak bank. Sedangkan dalam hal bank syariah menemukan nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka ekspansi usaha, maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim *musyarakah*, yakni pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal finansial di dalamnya.

- b. Nasabah membutuhkan dana untuk pengadaan barang konsumsi atau barang produksi. Bank syariah jika menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan membeli barang konsumsi maupun barang produksi, maka akan lebih tepat jika bank syariah dimaksud setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*) memberikan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli, yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, atau pembiayaan *istishna'*. Dengan pembiayaan *murabahah* berarti barang yang menjadi obyek perjanjian sudah ada, sedangkan pada pembiayaan *salam*/pembiayaan *istishna'* barang yang menjadi obyek perjanjian belum ada sehingga perlu dipesan.
- c. Nasabah yang hanya membutuhkan manfaat atas suatu barang. Bank syariah jika menemukan nasabah yang berkeinginan menikmati manfaat atas suatu barang, maka tepat apabila bank syariah dimaksud setelah melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) memberikan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa, yakni berupa pembiayaan *ijarah* atau pembiayaan *ijarah muntahiyah bittamlik* (dalam hal nasabah berkeinginan memiliki barang tersebut diakhir masa sewa).
- d. Nasabah membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak maka bank syariah jika menemukan nasabah seperti ini, maka setelah melalui studi kelayakan (*feasibility study*), tepat jika padanya diberikan pembiayaan berdasarkan akan pinjam-meminjam, yakni pembiayaan *qardh* dan *qardh al-hasan*.

Sementara itu di bidang jasa, juga terdapat akad-akad tradisional Islam yang dapat diterapkan dalam produk perbankan, yaitu: akad *wakalah* untuk penerbitan *Letter of Credit (L/C)*, akad *hawalah* untuk kegiatan anjak piutang (*factoring*), akad *kafalah* untuk produk bank garansi, dan akad *rahn* untuk gadai. Adapun kontra prestasi yang berhak diterima oleh bank syariah adalah berupa *fee (ujrah)*.

Perbankan syariah sebagai *financial intermediary institution* menawarkan beberapa produk, baik produk yang berupa penghimpunan dana (*funding*) yang meliputi *wadi'ah* dan *mudharabah*, penyaluran dana (*financing*), seperti jual-beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna'*), *ijarah*, bagi hasil

(*musyarakah* dan *mudarabah*) maupun jasa-jasa lainnya (*services*) berdasarkan prinsip syariah, seperti *hivalah*, *rahn*, *kafalah*, dan *sbarf*.

Produk perbankan syariah sebagaimana yang tertuang dalam UU dan SK Direksi BI⁶ saat ini perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini merupakan penjabaran dari konsep dasar syari'at Islam yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui Fatwanya, baik yang merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan hadits maupun pada literatur hukum Islam (*fiqh*) yang di dalam aplikasinya hasil fatwa tersebut dikembangkan dalam bentuk produk oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia bahkan ada lembaga keuangan syariah yang secara utuh menerapkan Fatwa tersebut menjadi produk pada lembaganya dan ada pula yang menggunakannya sebagai dasar pijakan dalam menetapkan produk, sebagai contoh dapat diperhatikan dalam produk yang diluncurkan oleh Bank Muamalat Indonesia juga didedikasikan sebagai sarana investasi yang menggunakan konsep syariah dan mendapatkan fasilitas bagi hasil.

Sejumlah studi empiris (Othman dan Owen, 2002; Bitran dan Lodjo, 1993, Parasuraman, et.al., 1993 dan Zeithaml, et.al., 1996) menunjukkan bahwa memberikan pelayanan, mutu produk dan jasa yang baik dalam sebuah organisasi bisnis sangat penting. Konsumen yang merasa terpuaskan akan mengekspresikan kepuasan mereka dengan terus menerus membeli jasa dengan mutu yang baik dalam jumlah yang lebih besar, serta membeli barang dan jasa lain yang ditawarkan perusahaan (Anderson et.al., 1994:55).

Meski demikian, inovasi produk dan layanan bank-bank syariah harus tetap memperhatikan definisi dan identitas ke-syariah-an hasil inovasinya. Schmiedel (2009).⁷ Jadi, inovasi produk dan layanan perbankan syariah harus dapat dilakukan secara dinamis namun tetap berada dalam koridor syariah sejati.

⁶ Deputi Bank Indonesia (BI), *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Deputi Bank Indonesia (BI), 2003), h. 2 saat ini perbankan syariah beroperasi dengan berlandaskan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷ Ethics of Economy as A Bridge between Western Ethics of Reason and Islamic Thinking, Seminar Nasional Ekonomi Syariah Unpad, Maret 2009.

Seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim terhadap keharusan memanfaatkan produk (barang maupun jasa) yang halal dan barokah, maka peran produsen atau perusahaan-perusahaan berbasis syariah menjadi sebuah alternatif masa depan yang sangat menjanjikan.

Perkembangan Syariat Islam dalam Bidang Ekonomi

1. Pengertian dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama.

Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah “*sosial science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*”.⁸ Rumusan M. Akram Khan menyebutkan bahwa; *Islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on basis of cooperation and participation.*⁹

Adapun menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah “*the muslim thinkers’ response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them*”.

Berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).¹⁰

⁸ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambride: Houdner and Stoughton Ltd, 1986), h. 18.

⁹ M. Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1994, h. 33

¹⁰ Lihat M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003),h.10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.* *Pengantar Perniagaan Islam*, (Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., 2005), h. 50; Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), h. 18.

Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra¹¹ adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
- b. Prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan universal, (2) sumber daya adalah amanah, (3) gaya hidup sederhana dan (4) kebebasan manusia.
- c. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*¹² menegaskan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

Artinya : “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan / diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardhawi menyatakan:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

¹¹ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press 2001), h. 202-206.

¹² Al-Syatibi (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Abkam*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2, h. 19.

Artinya: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah”¹³.

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan terkait antara syariat Islam dengan kemaslahahan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falab*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).¹⁴

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman hak dan peluang. (7) Kerjasama dan keadilan.¹⁵

Pengembangan bank syariah merupakan kenyataan yang tidak bisa ditunda lagi karena memang dari fakta yang ada menunjukkan bahwa bank syariah memang menjanjikan bagi peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun ada beberapa permasalahan yang mesti diselesaikan agar bank syariah diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional yaitu

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'Asir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami 1998), h. 68.

¹⁴ Al-Quran menyebut kata *falab* dalam 40 tempat. *Falab* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falab* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falab* mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1) kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falab* hanya dapat dicapai dengan suatu tata-tatan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah al-tayyibah*). Lihat M. B. Hendrie Anto, 2003, *op.cit.*, h. 7

¹⁵ Anas Zarqa', "Islamic Economics: An Approach To Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 29-38.

menyangkut aspek mikro dan makro. Aspek mikro perlu terus ditingkatkan kualitas pelayanan pada nasabah secara profesional dan penawaran produk-produk perbankan yang kompetitif sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efisien tanpa meninggalkan prinsip-prinsip perbankan bebas bunga.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah yang ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai DPK dan aset bank syariah harus diikuti prinsip kehati-hatian (*prudential*) dalam menyalurkannya sehingga kasus dana pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*) dapat terus ditekan seminimal mungkin.

Keinginan untuk terus berkembang dan mendapatkan keuntungan yang besar harus diimbangi dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam mengelola dana perbankan sehingga perkembangan bank syariah dapat terus terjaga stabilitasnya. Aspek skala makro persoalan yang juga harus terus dilakukan adalah menyangkut persepsi dan pandangan masyarakat terhadap bank syariah. Secara riil masih banyak umat Islam yang masih awam tentang bank Islam karena memang operasionalisasi bank syariah merupakan integrasi antara prinsip-prinsip syariah terutama menyangkut fiqh muamalah yang bersifat baku dengan sistem dan operasionalisasi bank yang merupakan tuntutan dari perkembangan ekonomi modern sehingga di sini pentingnya sosialisasi dan diseminasi informasi tentang aplikasi dan operasionalisasi bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam.

Pengenalan bank syariah harus terkait dengan agenda pemahaman Islam secara integral dan komprehensif karena memang sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem syariah Islam. Beberapa agenda pengembangan bank syariah yang harus diperjuangkan agar bank syariah dapat semakin kompetitif dan memberikan kontribusi yang semakin meningkat. Agenda kebijakan yang harus terus dikedepankan dalam pengembangan bank syariah adalah menyangkut prinsip kepatuhan syariah karena memang disinilah titik tekan perbedaan fundamental bank syariah dengan bank konvensional.

Implementasi standar akad yang menyangkut tiga produk perbankan syariah yaitu *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* menjadi pijakan bagi para pelaku bank syariah dalam meluncurkan produk-produk bank syariah secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah menyangkut harmonisasi antara tuntutan nilai-nilai syariah dengan kegiatan operasional bank syariah. Sebagai suatu lembaga ekonomi bank syariah dituntut beroperasi sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga ekonomi yang sehat, kredibel dan efisien dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang diformulasikan dalam akronim FAST yaitu *fathonah*, *amanah*, *shiddiq* dan *tabligh*. Harmonisasi juga menyangkut kebijakan pemerintah dan fatwa MUI sebagai representasi umat Islam dalam merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat. Dinamika kebutuhan akan produk-produk bank syariah selalu dihadapkan antara tuntutan praksis dengan kaidah ideologis sehingga dibutuhkan kemampuan dalam mensinergikan antara kedua hal tersebut.

Tuntutan masyarakat terhadap operasionalisasi bank syariah sangat ideal yaitu dapat beroperasi secara efisien dan kompetitif sehingga kinerja organisasi lembaga keuangan harus berjalan secara baik. Tata kelola organisasi atau perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, *fairness* dan *responsibility* menjadi ciri yang harus melekat dalam operasi lembaga keuangan syariah. Hal ini sangat penting karena masyarakat yang relatif masih awam tentang bank syariah akan menilai eksistensi bank syariah pertama kali yaitu dari aspek kinerjanya sebelum melihat dari aspek syariahnya.

Bisnis Syariah

Secara bahasa, syariat (*al-syariah*) berarti sumber air minum (*manwid al-ma' li al istisqa*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqim*). Sedang secara istilah syariah bermakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman pakaian maupun muamalah

(interaksi sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Menurut Syafi'i Antonio, syariah mempunyai keunikan tersendiri, syariah tidak saja komprehensif tetapi juga universal. Universal bermakna bahwa syariah dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat oleh setiap manusia. Keuniversalan ini terutama pada bidang sosial (ekonomi) yang tidak membedakan antara kalangan Muslim dan non-Muslim. (Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula, 169).

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula, 45) memberi pengertian bahwa Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing.

Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya merupakan agama yang memiliki ajaran yang bersifat universal, abadi dan sesuai untuk segala zaman dan tempat. Islam juga adalah agama yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam tatanan hidup manusia dengan sempurna, tidak terkecuali masalah-masalah bekerja yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Ekonomi dalam ajaran Islam bagaimanapun pentingnya tidak lebih hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan aspek kehidupan manusia, sekalipun memang diakui sebagai bagian pokok dan amat berpengaruh. Namun demikian, ekonomi bukan satu-satunya unsur yang ada dalam kehidupan manusia di dunia.¹⁶

Satu hal yang fundamental dalam ajaran Islam yang berbeda dengan ajaran lain adalah bahwa kegiatan ekonomi seperti juga kegiatan lainnya hanya sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat serta Eksistensi manusia akan memiliki makna jika keseluruhan aktivitas hidupnya didedikasikan kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنجزيه حيوه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ماكانوا يعملون (النحل : 97)

¹⁶ Muhammad Qutb, *Jabilyah Masa Kini*, (terj.) (Bandung: Pustaka Bandung, 1985), h. 18.

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl: 97).

Prinsip Dasar dan Etika Dalam Bisnis Syariah

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falab* (kedamaian & kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Menurut ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing hingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiyah.

Berdasarkan hal tersebut ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falab* di dunia dan akherat. Jadi ekonomi adalah aktifitas kolektif, tidak hanya individu, maka peningkatan kesejahteraan berarti bukan hanya untuk kepentingan individu sebagaimana dalam ekonomi kapitalis, tetapi juga untuk keseluruhan umat manusia.

Bisnis syariah sebagaimana bisnis pada umumnya yang dibangun atas kerjasama berbagai pihak dalam mengembangkan usahanya. Namun kerjasama dalam bisnis syariah tidak hanya dibangun atas dasar keuntungan dan pertimbangan aspek duniawiyah saja, namun juga dibangun atas dasar keridhoan Allah. Keridhoan Allah diperoleh melalui implementasi prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan kerjasama bisnis.

Kegiatan bisnis dalam Islam termasuk dalam kategori *mu'amalah*, yaitu aspek ajaran yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lain dan manusia dengan alamnya, seperti masalah keluarga, politik, hukum

dan ekonomi. Pada aspek ini berlaku sebuah kaidah ”pada asalnya semua kegiatan muamalah dibolehkan kecuali ada dalil/alasan yang melarangnya.”

Kerjasama dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Kata *syirkah* dalam bahasa Arab secara terminologis berasal dari kata *syarika* (*fi’il mādhi*), *yasyraku* (*fi’ilmudhari*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau serikat. Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, dibaca *syirkah* lebih *fasih* (*afshah*). Sedangkan secara etimologis, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya.¹⁷

Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ada empat prinsip (aksioma) dalam ilmu ekonomi Islam yang mesti diterapkan dalam bisnis syariah, yaitu: Tauhid (*Unity/kesatuan*), Keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*), dan Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan.

Keseimbangan atau kesejajaran (*Equilibrium*) merupakan konsep yang menunjukkan adanya keadilan sosial. Kehendak bebas (*Free Will*) yakni manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di bumi sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

¹⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Cetakan IV, (Beirut: Darul Ummah, 1990), h. 146.

Tanggung Jawab (*Responsibility*) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia didapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sangsi moral dan lain sebagainya.

Sementara menurut Beekun terdapat 5 aksioma dalam ekonomi Islam. Sebagai yang kelima adalah *benovelence* atau dalam istilah lebih familiar dikenal dengan *Ihsan*. *Ihsan* adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan. Kelima prinsip tersebut secara operasional perlu didukung dengan suatu etika bisnis yang akan menjaga prinsip-prinsip tersebut dapat terwujud.

Perbedaan etika bisnis syariah dengan etika bisnis yang selama ini dipahami dalam kajian ekonomi terletak pada landasan tauhid dan orientasi jangka panjang (akhirat). Prinsip ini dipastikan lebih mengikat dan tegas sanksinya. Etika bisnis syariah memiliki dua cakupan. Pertama, cakupan internal, yang berarti perusahaan memiliki manajemen internal yang memperhatikan aspek kesejahteraan karyawan, perlakuan yang manusiawi dan tidak diskriminatif plus pendidikan. Adapun kedua, cakupan eksternal meliputi aspek transparansi, akuntabilitas, kejujuran dan tanggung jawab. Demikian pula kesediaan perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat sebagai *stakeholder* perusahaan.

Abdalla Hanafi dan Hamid Salam, Guru Besar Business Administration di Mankata State Univeristy menambahkan cakupan berupa nilai ketulusan, keikhlasan berusaha, persaudaraan dan keadilan. Sifatnya juga universal dan bisa dilakukan siapa saja. Etika bisnis syariah bisa diwujudkan dalam bentuk ketulusan perusahaan dengan orientasi yang tidak hanya pada keuntungan perusahaan namun juga bermanfaat bagi masyarakat dalam arti sebenarnya. Pendekatan *win-win solution* menjadi prioritas. Bisnis juga merupakan wujud memperkuat persaudaraan manusia. Bisnis yang dijalankan dengan melanggar prinsip-prinsip etika dan syariah seperti pemborosan,

monopoli, kolusi dan nepotisme cenderung tidak produktif dan menimbulkan inefisiensi.

Bisnis syariah merupakan implementasi/perwujudan dari aturan syari'at Allah. Sebenarnya bentuk bisnis syariah tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu upaya memproduksi/mengusahakan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan konsumen. Namun aspek syariah inilah yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya, sehingga bisnis syariah selain mengusahakan bisnis pada umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Untuk membedakan antara bisnis syariah dan yang bukan, maka kita dapat mengetahuinya melalui ciri dan karakter dari bisnis syariah yang memiliki keunikan dan ciri tersendiri. Beberapa ciri itu antara lain :

1. *Selalu Berpijak Pada Nilai-Nilai Ruhiah.* Nilai ruhiyah adalah kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai ciptaan (makhluk) Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap tarikan nafas hidupnya. Ada tiga aspek paling tidak nilai ruhiyah ini harus terwujud , yaitu pada aspek : (1) Konsep, (2) Sistem yang di berlakukan, (3) Pelaku (personil).
2. *Memiliki Pemahaman Terhadap Bisnis yang Halal dan Haram.* Seorang pelaku bisnis syariah dituntut mengetahui benar fakta-fakta (*tabqiqul manath*) terhadap praktek bisnis yang *shabih* dan yang salah. Disamping juga harus paham dasar-dasar nash yang dijadikan hukumnya (*tabqiqul hukmi*).
3. *Benar Secara Syar'iy Dalam Implementasi.* Intinya pada masalah ini adalah ada kesesuaian antara teori dan praktek, antara apa yang telah dipahami dan yang diterapkan, sehingga pertimbangannya tidak semata-mata untung dan rugi secara material.
4. *Berorientasi Pada Hasil Dunia dan Akhirat.* Bisnis tentu dilakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini dibenarkan dalam Islam karena dilakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi (*qimah madiyah*). Dalam konteks ini hasil yang diperoleh, dimiliki dan dirasakan, memang berupa harta.

5. Namun, seorang muslim yang sholeh tentu bukan hanya itu yang jadi orientasi hidupnya. Namun lebih dari itu. Yaitu kebahagiaan abadi di *yaumul akhir*. Oleh karenanya. Untuk mendapatkannya, dia harus menjadikan bisnis yang dikerjakannya itu sebagai ladang ibadah dan menjadi pahala di hadapan Allah. Hal itu terwujud jika bisnis atau apapun yang kita lakukan selalu mendasarkan pada aturan-Nya yaitu syariah Islam.

Jika semua hal diatas dimiliki oleh seorang pengusaha muslim, niscaya dia akan mampu memadukan antara realitas bisnis duniawi dengan ukhrowi, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupannya di dunia maupun akhirat. Akhirnya, jadilah kaya yang dengannya kita bisa beribadah di level yang lebih tinggi lagi.

Salah satu hal mendasar yang membedakan bisnis syariah dan bisnis konvensional adalah penghindaran dari riba. Riba adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut seperti transaksi jual-beli, sewa atau bagi hasil proyek. Riba dapat terjadi pada transaksi pertukaran barang sejenis yang secara kasat mata sama kualitasnya, seperti pertukaran emas dengan emas. Riba juga bisa terjadi karena utang piutang, seperti meminjamkan uang (kredit) sebesar 1 juta dan dikembalikan bulan depan dengan tambahan bunga 2% persen. Bisa juga terjadi karena merubah kontrak yang sifatnya tidak pasti menjadi kontrak yang bersifat pasti, seperti kontrak kerjasama bisnis yang hasilnya tidak terdapat kepastian, kemudian diubah dengan memastikan untung sebesar 10% dari modal.

Model-model transaksi dalam fiqih muamalah begitu kaya, apalagi dewasa ini ulama dapat memodifikasi dan berinovasi dalam membuat transaksi sesuai karakter bisnis modern asal tetap dalam koridor persyaratan dasar suatu akad. Karena itu, riba dalam perbankan dapat digantikan dengan model-model transaksi sesuai dengan prinsip syariah tersebut. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam pembuatan transaksi bank syariah dapat digolongkan kepada prinsip jual beli, prinsip sewa, prinsip kerjasama (bagi hasil) dan prinsip dengan akad kebajikan (akad *tabarru'*).

Prinsip jual beli sangat kaya dalam kajian *fiqih*, namun yang biasa digunakan misalnya pada produk pembiayaan di lembaga keuangan antara lain *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.¹⁸ Dari sisi perbankan, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Nasabah biasanya melakukan pembayaran dengan cara cicilan (*muajjal*).¹⁹

Berkaitan dengan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan di bank syariah DSN MUI mengeluarkan Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Bai' salam adalah akad pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.²⁰ Secara aplikasi perbankan, bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan.²¹ Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. *Istishna'* menyerupai transaksi salam, hanya saja dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran, dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.²² Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

Prinsip sewa (*ijarah*), dalam perbankan dapat berupa produk pembiayaan. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti

¹⁸ Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, vol. II (Beirut: Dar al-Qalam, 1988), h. 216.

¹⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Kenangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 88.

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, vol. XII, h. 124.

²¹ Karim, *Bank Islam*, h. 89; dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 111.

²² Karim, *Bank Islam*, h. 90; dan Antonio, *Bank Syariah*, h. 113.

dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) atas barang itu sendiri.²³ Jika pada akhir masa sewa, bank menjual barang yang disewakannya atau menghibahkan kepada nasabah, maka prinsip sewa seperti ini dikenal dengan sebagai *ijarah muntahiya bittamlik*. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah al-mumtahiya bi al-tamlik*.

Prinsip bagi hasil atau kerjasama dapat dalam bentuk akad *mudharabah* atau akad *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Prinsip *mudharabah* ini dalam perbankan diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka serta pembiayaan. *Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil yang didefinisikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

Akad ini dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.

Akad *tabarru'* adalah akad yang tidak bertujuan bisnis, tetapi dapat digunakan sebagai akad pelengkap dalam praktik di perbankan syariah. Beberapa akad ini antara lain akad *wadi'ah*, yaitu akad titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara *fiqh* dikenal dua jenis

²³ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III, h. 183.

²⁴ Ahmad asy-Syarbasyi, *al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami* (Beirut: Dar Alamil Kutub, 1987) sebagaimana dikutip oleh Antonio, *Bank Syariah*, h. 95.

²⁵ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtabid*, vol. II, h. 253.

al-wadi'ah, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* pada prinsipnya harta titipan tidak diboleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah*, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketika memperoleh keuntungan, pihak yang dititipi dapat memberi bonus kepada yang menitip dengan syarat tidak ditentukan dalam akad.

Akad ini dapat digunakan untuk produk tabungan (*saving account*) dan giro (*current account*). Akad *tabarru'* lainnya adalah *hawalab*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, *kafalah* dan *sharf*. *Hawalab* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.²⁶

Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalab*. *Rahn* atau gadai adalah akad pinjaman dengan menahan barang milik peminjam sebagai jaminan utang atau gadai.²⁷

Akad *rahn* dalam perbankan dapat dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu akad jaminan (*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah* atau sebagai produk tersendiri, yaitu sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Berkaitan dengan akad *rahn* ini Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan dua Fatwa, yaitu, Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Qardh adalah suatu akad pinjaman dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan ketentuan bahwa pihak yang meminjam wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada pihak yang memberi pinjaman pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak. Aplikasinya dalam perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai akad pinjaman talangan dana haji nasabah, pinjaman tunai dalam jangka pendek, pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil atau membantu sektor sosial. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²⁸ Akad ini diaplikasikan dalam bank dalam pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Fatwa yang

²⁶ Fatwa DSN MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.

²⁷ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. III, h. 169.

²⁸ Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu,ashil*).²⁹ Aplikasi perbankan sebagai garansi bank yang dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Fatwa yang berhubungan dengan akad ini adalah Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Akad *sharf* dapat digunakan pada produk jasa jual beli valuta asing, yaitu jual beli mata uang, baik mata uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Berkaitan dengan akad ini DSN MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).

Paradigma dan Implementasi Nilai-Nilai Syariah dalam Operasi Perbankan Syariah

Dalam rangka pengembangan industri perbankan syariah maka proses penyusunan kebijakan oleh otoritas perbankan perlu dipayungi oleh sekumpulan paradigm kebijakan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi peran dan tugas otoritas perbankan dalam pengembangan perbankan syariah. Di sisi lain, terwujudnya industri perbankan syariah yang tumbuh sesuai harapan dan memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, memerlukan persyaratan berupa penerapan nilai-nilai syariah oleh perbankan syariah. Dengan demikian, paradigma kebijakan dan nilai-nilai syariah merupakan prasyarat yang harus terpenuhi dalam upaya pengembangan perbankan syariah.³⁰

Terwujudnya industri perbankan syariah yang tumbuh sesuai harapan dan memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan, memerlukan persyaratan berupa penerapan nilai-nilai syariah dalam operasi perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut dapat ditinjau dari

²⁹ Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

³⁰ Mulya Siregar, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*, Iqtisad Journal of Islamic Economics ISSN 1411-013x Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 h/Maret 2002 h. 46-66, diakses dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/Iqtisad/article/view/27> April.

perspektif mikro dan makro. Pengertian nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro adalah bahwa dana umat yang terakumulasi dalam perbankan syariah harus dikelola secara jujur (*siddiq*), benar dan objektif (*tabligh*), terpercaya (*amanah*) dan profesional (*fathanah*). Sedangkan pengertian nilai-nilai syariah dalam perspektif makro adalah bahwa keberadaan perbankan syariah harus memiliki kontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kecenderungan: siap berinvestasi dan tidak menumpuk harta (kaidah zakat), tidak memastikan masa depan (adanya *uncertainty*) dan dapat menerima risiko (kaidah pelarangan riba), dan selalu berkaitan dengan sektor riil (adanya *underlying transaction*) dalam kegiatan investasinya (kaidah pelarangan judi atau *maisir*) dan untuk melakukan transaksi secara jelas dan transparan (kaidah pelarangan *gharar*).

1. Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Mikro

- Nilai *siddiq* menghendaki adanya pengelolaan bank syariah dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana umat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (*halal*) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*subhat*) terlebih lagi yang bersifat dilarang (*haram*).
- Nilai *tabligh* menghendaki penyampaian berbagai hal dengan benar dan objektif khususnya mengenai operasional bank syariah. Hal ini sangat penting dalam rangka proses edukasi masyarakat pengguna jasa perbankan syariah. Bank syariah dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan kehalalan produknya semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat sehingga mengetahui keunggulan bank syariah yang pada dasarnya lebih adil. Adanya tingkat pemahaman yang baik dari pengguna jasa perbankan syariah diyakini akan lebih memudahkan masyarakat menerima perbankan syariah.
- Nilai *amanah* menghendaki adanya rasa saling percaya antara pihak yang memiliki modal (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*). Rasa saling percaya akan mendorong terbentuknya suatu kerjasama yang diinginkan sekaligus akan

mengkondisikan iklim yang memungkinkan investor untuk secara ikhlas menerima risiko.

- Nilai *fathanah* menghendaki adanya pengelolaan secara cerdas (profesional). Dengan moralitas *fathanah* diharapkan pengelolaan dana umat dapat dilakukan dalam koridor profesionalisme serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional pula. Termasuk di dalam pengertian profesional adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

2. Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Makro

- Kaidah zakat dapat digunakan untuk mengkondisikan perilaku masyarakat yang menyukai investasi. Dengan terwujudnya perilaku tersebut diharapkan akan dapat membantu terwujudnya perekonomian berbasis ekuitas (*equitybased economy*) yang relatif lebih kuat dibandingkan *debt-based economy*. Penerapan kaidah tersebut dapat diterapkan pada keberadaan rekening *wadi'ah* dan *mudharabah*. Rekening *wadi'ah* adalah rekening yang tidak menanggung risiko sehingga rekening ini dapat dikenakan zakat (harta atau *maal*). Sedangkan rekening *mudharabah* adalah rekening yang menanggung risiko dan mencerminkan adanya perputaran dana sesuai dengan konsep ekonomi Islam sehingga pokok rekening ini tidak perlu dikenakan zakat. Namun, apabila rekening tersebut menerima bagian keuntungan dapat dikenakan zakat penghasilan. Adanya dua rekening yang memiliki perbedaan sifat tersebut beserta konsekuensinya, diharapkan akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk selalu berinvestasi.
- Kaidah pelarangan riba tercermin dari kegiatan bank syariah yang menolak riba dan cenderung menganjurkan bagi hasil di dalam berbagai produknya. Diharapkan keberadaan produk-produk nonriba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser ke arah sikap untuk berani menghadapi risiko. Hal ini sesuai dengan ekonomi Islam bahwa tidak ada penerimaan tanpa menghadapi risiko (*no return without risk*).

- Kaidah pelarangan judi atau *maisir* tercermin dari kegiatan bank syariah yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini pada gilirannya akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari judi di dalam aktivitas investasinya.
- Kaidah pelarangan *gharar* tercermin dari setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah harus menghindari ketidakjelasan, sehingga transparansi dalam berbagai kegiatan perbankan syariah sangat diutamakan.

Penutup

Prinsip dalam ajaran Islam, melaksanakan ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti juga menjalankan Islam itu sendiri, karena sumber yang dijadikan dasar dalam melaksanakan ekonomi Islam adalah agama Islam dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai referensi utamanya. Disamping itu, perbankan syariah harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai syariah dengan sebaik-baiknya agar dapat menggerakkan *demand* masyarakat melalui produk, dan layanan perbankan syariah (perspektif mikro) serta dapat menciptakan perilaku investasi yang konsisten (perspektif makro).

Berdasarkan karakter bisnis syariah sebagaimana dijelaskan di atas, fiqih muamalah mempunyai keragaman dan variasi model akad yang sangat kaya yang sesuai dengan karakter bisnis masing-masing. Bahkan inovasi dan kreasi akad sepanjang dalam ketentuan syariah masih dimungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah dalam bisnis tidak dalam arti yang kaku, tetapi dinamis asal sesuai dengan koridor. *Wallahu 'alam bis shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits.

AlGoud, Lativa M. dan Mervyn K. Lewis, 2001, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, Prospek*, Jakarta: Serambi.

Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Al-Nabhani, Taqiyudin, 1999, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif ; Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti.

Al-Syatibi (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz 2.

An-Nabhani, Taqiyuddin, 1990, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Cet. IV, Beirut: Darul Ummah.

Antonio, M. Syafi'i, 2000, *Pengenalan Bank Syariah*, Jakarta: BI dan Tazkia Institute.

-----, 2007, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*, Jakarta: PLM.

-----, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Group.

Arifin, Zainul, 2000, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet.

Ascarya, 2007, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.

Asy-Syarbasyi, Ahmad, 1987, *Al-Mu'jam al-Iqtishad al-Islami*, Beirut: Dar Alamil Kutub.

Az-Zuhaili, Wahbah, 1984, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IV, Cet. III, Damaskus: Darul Fikr.

Bank Indonesia, 2005, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.

Chapra, M. Umer, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press.

- , *Sistem Moneter Islam*, 2000, Edisi Indonesia oleh Ikhwan Abidin, Jakarta: Gema Insani Press, Lihat juga PA, Rifai Hasan, 1991, “*Ekonomi Islam: Gagasan, Kritik dan Harapan*”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. II, No. 9.
- Harisman (Karo Perbankan Syariah BI), “*Prospek Perbankan Syariah Tahun 2003*”, *Harian Umum Republika*, (11 November 2002).
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: EKONISIA.
- Ibn Rusyd, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, 1988, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Vol. II dan XII, Beirut: Dar Al-Qalam.
- Joni Tamkin Bin Borhan, 2002, “*Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan*”, dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Khallaf, Abd al-Wahhab, 1972, *Ilm Usul al-Fiqh*, Jakarta: al-Majlis al-A’la al-Indunisi li ad-Da’wah al-Islamiyah.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kartajaya, Hermawan, dan Sula, Muhammad Syakir, *Syari’ah Marketing*, Cet. 2, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006.
- Khan, M. Akram, 1994, *An Introduction to Islamic Economics*, Virginia: International Institute of Islamic Thought.
- Khan, Muhammad Akram, 1989, *Methodology of Islamic Economics*, dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Khan, Muhammad Akram, *An Intrduction to Islamic Economics*, Islamabad: IIIT Pakistan.
- Anto, M. B. Hendrie, 2003, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: EKONISIA.
- Mahmud, Amir dan Rukmana, 2010, *Bank Syariah; Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

- Mannan, M. Abdul, 1986, *Islamic Economics; Theory and Practice*, Cambridge: Houdner and Stoughton Ltd.
- Nuruddin, Amiur, "Peran Fakultas Syariah dalam Pembinaan dan Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah." *Makalah Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kerjasama Fakultas Syariah IAIN SU dengan Mahkamah Agung RI, Medan, Sabtu, 27 Oktober 2007.
- Qardhawi, Yusuf al-, 1998, *Al-Ijtihad al-Mu'asir*, Beirut: al-Maktab al-Islami.
- Qutb, Muhammad, 1985, *Jahiliyah Masa Kini*, (terj.), Bandung: Pustaka Bandung.
- Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. 8, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, 1991, "Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction", dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press.
- Suhendi, Hendi, 2000, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Rosdakarya.
- Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.*, 2005, *Pengantar Perniagaan Islam*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.
- <http://sahrazeida.wordpress.com/>, M. Ridwan, *Berbisnis dengan Etika Syariah*, diakses 9 Juni 2014.
- <http://suud83.wordpress.com/bisnis-syariah/>, Suud Fuadi, *Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, diakses 10 Juni 2014.
- [http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/ekonomi Islam/artikel/](http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/ekonomi%20Islam/artikel/), Nur Kholis, *Penegakan Syariat Islam Di Indonesia: Perspektif Ekonomi*, Artikel ini pernah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah *Al Mawarid* FIAI UII, Edisi XVI Tahun 2006, diakses 9 Juni 2014.
- [http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/ekonomi Islam/artikel/](http://nurkholis77.staff.uii.ac.id/ekonomi%20Islam/artikel/), Nur Kholis, *Etos Kerja Islami*, diakses 9 Juni 2014.
- [http://sugianto.mes-sumut.com/pdf/Kepatuhan Syariah.pdf](http://sugianto.mes-sumut.com/pdf/Kepatuhan%20Syariah.pdf), Sugianto, *Kepatuhan Syariah pada Bisnis Syariah*, diakses 9 Juni 2014.

- <http://journal.uii.ac.id/index.php/Fenomena/article/viewFile/>, Usamah, *Peran Kompetensi Dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* diakses 9 Juni 2014.
- <http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/view/>, Achmad Tohirin, *Implementasi Perbankan Islam: Pengaruh Sosio-Ekonomis dan Peranannya dalam Pembangunan*, diakses 5 Mei 2014.
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/>, Dian Ediana Rae, *Arab Perkembangan Hukum Perbankan Syariah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 6, Nomor 7 1, April 2008, diakses 5 Februari 2014.
- <http://khotibwriteinc.blogspot.com/implementation-of-good-corporate.html>, Khotibul Umam, Karina Dwi Nugrahati P, dan Sekar Ayu W, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah*, diakses 9 Juni 2014.
- <http://fai.uhamka.ac.id/>, Hasan Ali, *Ekonomi Islam Bukan Hanya Bank Syariah*, diakses 14 Juni 2010.
- <http://ern.pendis.depag.go.id/DokPdf/jurnal/01-abdu-mujib.pdf>, Abdul Mujib, *Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. I, 2009, diakses 19 Februari 2014.
- <http://file.upi.edu/Direktori/>, Hendi Suhendi, *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*, diakses 15 Juni 2014.
- [http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data/Implikasi Ekonomi Islami terhadap Perekonomian Indonesia.pdf](http://lebi.fe.ugm.ac.id/shirat/data/Implikasi%20Ekonomi%20Islami%20terhadap%20Perekonomian%20Indonesia.pdf), Akhmad Akbar Susanto dan Malik Cahyadin, *Praktik Ekonomi Islami Di Indonesia Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian*, diakses 5 Februari 2010.
- <http://journal.uii.ac.id/index.php/Iqtisad/article/view/>, Mulya Siregar, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan*, Iqtisad

Industri Perbankan Syari'ah Cerminan Aspek Sharia Governance —————

Journal of Islamic Economics ISSN 1411 – 013X Vol. 3, No. 1,
Muharram 1423 H/Maret 2002, diakses 27 April 2014.

<http://fe.umy.ac.id/eei/index>.diakses 14 Juni 2014.

<http://www.msi-ui.net> diakses 12 Maret 2014.

<http://www.bi.go.id>.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

DSN, 2006, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Ed. Revisi, Jakarta: DSN MUI dan Bank Indonesia.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, 2001, DSN-MUI, Jakarta, BI.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2003, Ed. 2, Cet. 2, Jakarta, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Peraturan-peraturan yang memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui pemberian izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional yang dikenal dengan *dual banking system*.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

UU No. 23 Tahun 1999 jo UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

Fatwa DSN MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik.

Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Al Qardh.